



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Bukit Mandau, RT 002 RW 002, Kelurahan Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Sihombing, S.H. dan Bangkit Waluyo, S.H., dan Septian Lesmana, S.H. Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Hermanto Sihombing, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Nomor 2F Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Nomor X/SK-HMR/IX/2022 tanggal 05 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 06 September 2022 di bawah register nomor 274/SKK/9/2022/PN BIs, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

██████████, dahulu beralamat di Jalan Bukit Mandau II RT 002 RW 002 Desa Tenggana Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah menikah dengan melakukan pemberkatan nikah di HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN RUTH dengan nomor akte nikah 06/AK/.H.2/R.22/D.22/XI/08 yang di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungkan pada hari rabu tanggal 26 November 2008 di HKBP RUTH Simpang Pungut. Dan pada tanggal 10 Maret 2014 yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen di Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dengan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2014.

2. Selama dalam ikatan perkawinan diperoleh keturunan dua orang anak dengan jenis kelamin seorang perempuan saat ini berumur 13 tahun dengan nama [REDACTED] dan seorang laki-laki saat ini berumur 7 tahun dengan nama [REDACTED].
3. Awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus. Pertengkaran dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan satu-satunya jalan terbaik adalah Perceraian.
4. Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi kekerasan yang dialami Penggugat dan dilakukan Tergugat hingga sampai pelaporan ke kantor kepolisian sektor pinggir oleh Penggugat atas kekerasan yang telah dilakukan Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Memutuskan, menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor UPT Pencatatan Sipil Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Prov. Riau.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat, mohon Putusan yang seadil-adilnya. **EX**

Aquo at Bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan risalah panggilan I tanggal 14 September 2022 dan risalah panggilan II tanggal 27 September 2022 dan risalah panggilan III tanggal 31 Oktober 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403131409220004 atas nama Kepala Keluarga Pandapotan Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bls



dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis , selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: [REDACTED] atas nama pasangan suami istri [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: [REDACTED] atas nama pasangan suami istri Pandapotan Marbun dengan Junita Ariani Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Hot Ripe , Akte Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Siloam Kandis pada 26 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pinggir pada Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Luserman Purba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak yaitu satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Mutiasari dan Marvel Pratama Marbun;
 - Bahwa awal pernikahan, Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama namun saat ini tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena sering bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat berkeinginan untuk bercerai adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat



mengalami luka dan lebam, bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Polisi dan akhirnya Tergugat masuk penjara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dari Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang bahkan saat Penggugat melahirkan anak kedua sehingga tidak mungkin lagi untuk diupayakan perdamaian;

2. Guntur Pasaribu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara Ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak yaitu satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Mutiasari dan Marvel Pratama Marbun;
- Bahwa awal pernikahan, Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama namun saat ini tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat berkeinginan untuk bercerai adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami luka dan lebam, bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Polisi dan akhirnya Tergugat masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dari Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang bahkan saat Penggugat melahirkan anak kedua sehingga tidak mungkin lagi untuk diupayakan perdamaian;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 (Bukti P-3, Bukti P-4);
- Bahwa sejak pernikahan keduanya tinggal bersama dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Mutiasari dan Marvel Pratama Marbun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian sejak tujuh tahun terakhir dan Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat mau mengupayakan perdamaian namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat terakhir diketahui berdomisili di Jalan Bukit Mandau II RT 002 RW 002, Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu. Bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menolak ataupun mengabulkan petitum kesatu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pertama selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dikarenakan petitum kesatu tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat pada intinya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 10 Maret 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara adat pada tanggal 26 November 2008 di Gereja HKBP Ruth Siloam Kandis dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (*vide* bukti P-3) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-10032014-0055 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan juga Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama dan masing-masing suami isteri tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, terlebih lagi apabila dalam salah satu pihak dirumah tangga telah pula mengalami kekerasan dan siksaan sehingga mengakibatkan luka dan trauma secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka lebam pada kaki, leher dan wajah Penggugat, hingga puncaknya pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat dan keluarga melaporkan Tergugat ke Polsek Pinggir dan setelah peristiwa tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dapat dilakukan anatara keduanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, keberadaan Tergugat juga tidak diketahui hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga keadaan tersebut dapat dimaknai telah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar berpengaruh bagi prinsipil dan keutuhan kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi tanpa pernah berkomunikasi, sehingga tidak dapat dicapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum kedua ini juga tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu adanya penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian perlu juga dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor UPT Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Peristiwa Perkawinan dan Perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarat=an dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, UPT Kecamatan Pinggir selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 75 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, UPT Kecamatan Pinggir selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, bahwa *"Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui perkara ini di periksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, dan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 26 November 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-10032014-0055, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, UPT Kecamatan Pinggir untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, UPT Kecamatan Pinggir paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. dan Febriano Hermady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 08 September 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNB	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp3.500.000,00;
7. Biaya sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp3.620.000,00;

(tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)